



PERJANJIAN KERJASAMA
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



antara

FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO

dan

FAKULTAS ILMU TARBIYAH dan KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

TENTANG
VISITING LECTURER AND BENCHMARKING

Nomor: 009/U9.7/KS/2025

Nomor: B-320/Un.02/DT/KS.00.1/06/2025

Pada Hari Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (9-5-2025) dibuat dan ditandatangani *Memorandum of Agreement (MoA)* antara:

1. **Feri Kuswanto, M.Pd.I** dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, sebuah Perguruan Tinggi Swasta yang berkedudukan di Jalan Lingkar Timur KM 5.5 Rangkah Kidul, Sidoarjo, Jawa Timur, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd** dalam hal ini bertindak selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta yang berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan kesepakatan tertuang sebagaimana dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menjalin kerjasama dan kemitraan atas dasar pengembangan bersama bagi kedua lembaga tersebut dan bersedia menyelenggarakan kegiatan secara bersama-sama.
2. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa kerjasama yang akan dilakukan merupakan kerjasama yang menguntungkan dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat dan setuju akan bekerjasama dalam pengembangan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam upaya pengembangan kurikulum OBE, peningkatan akreditasi Prodi PGMI Unusida menuju unggul, tata kelola jurnal JMI Prodi PGMI Unusia menuju sinta.

Pasal 3

JANGKA WAKTU

Memorandum of Agreement (MoA) ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, atau diakhiri atas dasar kesepakatan dari **PARA PIHAK**

Pasal 4

PENDANAAN

Segala hal yang berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan kegiatan ini ditanggung secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

NARAHUBUNG

1. Semua pemberitahuan dan/atau korespondensi antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk hardcopy atau surat elektronik.

Setiap pemberitahuan dan/atau korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan pada alamat berikut:

PIHAK PERTAMA:

Fakultas Agama Islam (FAI)

Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo

Alamat : Jalan Lingkar Timur KM 5.5 Rangkah Kidul Sidoarjo

Telepon/HP : +62 896 9766 1398

Email : fai@unusida.ac.id

PIHAK KEDUA:

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta

Alamat : Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

Telepon/HP :

Email :

Pasal 6

LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam MoA akan diatur kemudian.
2. Implementasi kegiatan dari MoA ini dilakukan sesuai dengan Pasal 2 Ruang Lingkup dan dibuktikan secara tertulis melalui *Perjanjian Kerja Sama* (PSK) dan berita acara yang disepakati oleh penanggungjawab kegiatan
3. Apabila ada perselisihan di dalam pelaksanaan MoA ini, kedua belah pihak sepakat akan diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan.

Pasal 7

PENUTUP

1. MOA ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;

MOA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani : di Yogyakarta
Pada Tanggal : 11 Juni 2025

PIHAK PERTAMA





Perik Kuswanto, M.Pd.I

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Sigit Purnama, M.Pd